

**AKIBAT HUKUM BAGI ISTERI YANG TIDAK MENDAPATKAN
PEMBAGIAN HARTA BERSAMA BERUPA PERSEROAN TERBATAS
(STUDI PUTUSAN NOMOR 3281/Pdt.G/2017/PA.Sby)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Pada Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur



Oleh :

RIZKY DWI PRIYANTIWI
NPM. 1571010123

**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAWA TIMUR
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
SURABAYA
2019**

HALAMAN PERSETUJUAN UNTUK MENGIKUTI UJIAN SKRIPSI
AKIBAT HUKUM BAGI ISTRI YANG TIDAK MENDAPATKAN
PEMBAGIAN HARTA BERSAMA BERUPA PERSEROAN TERBATAS
(STUDI PUTUSAN NOMOR 3281/Pdt.G/2017/PA.Sby)

Disusun Oleh :

RIZKY DWI PRIYANTIWI
NPM . 1571010123

Menyetujui,

DOSEN PEMBIMBING


Wiwin Yulianingsih., SH.M.Kn
NPT. 3 7507 07 0225

Mengetahui,

DEKAN


Dr. H. Sutrisno, SH., M.Hum
NIP. 19601212 198803 1001

HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN SKRIPSI
AKIBAT HUKUM BAGI ISTRI YANG TIDAK MENDAPATKAN
PEMBAGIAN HARTA BERSAMA BERUPA PERSEROAN TERBATAS
(STUDI PUTUSAN NOMOR 3281/Pdt.G/2017/PA.Sby)

Oleh :

RIZKY DWI PRIYANTIWI
NPM . 157101010123

Telah Dipertahankan Dan Diterima Oleh Tim Penguji Skripsi
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur
Pada Tanggal : 18 Desember 2019


PEMBIMBING

1.


Wiwin Yulianingsih., SH.M.Kn
NPT. 3 7507 07 0225

TIM PENGUJI :

1.


Dr. H. Sutrisno, SH., M.Hum
NIP. 19601212 198803 1001

2.


Fauzul Aljwanman, S.Hi., M.Hum
NPT. 3 8202 07 0221

3.


Wiwin Yulianingsih., SH.M.Kn
NPT. 3 7507 07 0225

Mengetahui,

DEKAN


Dr. H. Sutrisno, SH., M.Hum
NIP. 19601212 198803 1001

LEMBAR PENGESAHAN REVISI SKRIPSI

**AKIBAT HUKUM BAGI ISTRI YANG TIDAK MENDAPATKAN
PEMBAGIAN HARTA BERSAMA BERUPA PERSEROAN TERBATAS
(STUDI PUTUSAN NOMOR 3281/Pdt.G/2017/PA.Sby)**

Oleh :

RIZKY DWI PRIYANTIWI
NPM. 157101010123

Telah Direvisi dan Diterima Oleh Tim Penguji Skripsi
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur
Pada Tanggal : 30 Desember 2019

PEMBIMBING

1.



Wiwin Yulianingsih., SH.M.Kn
NPT. 3 7507 07 0225


TIM PENGUJI :

1.



Dr. H. Sutrisno, SH., M.Hum
NIP. 19601212 198803 1001

2.



Fauzul Aliwanman, S.Hi., M.Hum
NPT. 3 8202 07 0221


3.



Wiwin Yulianingsih., SH.M.Kn
NPT. 3 7507 07 0225

Mengetahui,

DEKAN


Dr. H. Sutrisno, SH., M.Hum
NIP. 19601212 198803 1001

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Rizky Dwi Priyantiwi
Tempat/Tanggal Lahir : Surabaya, 18 Desember 1997
NPM : 1571010123
Konsentrasi : Hukum Perdata
Alamat : JL. Pandugo Praja II No.46 Surabaya

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya dengan judul **“AKIBAT HUKUM BAGI ISTERI YANG TIDAK MENDAPATKAN PEMBAGIAN HARTA BERSAMA BERUPA PERSEROAN TERBATAS (STUDI PUTUSAN NOMOR 3281/Pdt.G/2017/PA.Sby)”** dalam rangka memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur adalah benar-benar hasil karya cipta saya sendiri, yang saya buat sesuai dengan ketentuan yang berlaku, bukan hasil jiplakan (plagiat).

Apabila di kemudian hari ternyata skripsi saya ini hasil jiplakan (plagiat) maka saya bersedia dituntut di depan pengadilan dan dicabut gelar kesarjanaan (Sarjana Hukum) yang saya peroleh.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dengan penuh rasa tanggung jawab batas segala akibat hukumnya.

Surabaya, Desember 2019

Mengetahui,
Pembimbing



Wiwin Yulianingsih, SH. M.Kn.
NPT. 3 7507 07 0225

Penulis



Rizky Dwi Priyantiwi
NPM. 1571010123

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puja dan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini. Disini penulis mengambil judul **“AKIBAT HUKUM BAGI ISTERI YANG TIDAK MENDAPATKAN PEMBAGIAN HARTA BERSAMA BERUPA PERSEROAN TERBATAS (STUDI PUTUSAN NOMOR 3281/Pdt.G/PA.Sby)”**.

Skripsi ini ditulis guna memenuhi persyaratan sesuai kurikulum yang ada di Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur dan dimaksudkan sebagai wadah untuk menambah wawasan serta untuk menerapkan serta membandingkan teori yang telah diterima dengan keadaan sebenarnya di lapangan. Disamping itu juga, diharapkan dapat memberikan bekal tentang hal-hal yang berkaitan dengan disiplin ilmunya sebelum mengadakan penelitian guna penulisan Skripsi.

Skripsi ini dapat diselesaikan atas bantuan, bimbingan dan motivasi dari beberapa pihak, maka dikesempatan ini penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. H. Sutrisno, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
2. Ibu Mas Anienda Tien F., SH, MH. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
3. Ibu Dra. Ec. Nurjanti Takarini, M.Si selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.

4. Bapak Fauzul Aliwarman, SHI., M.Hum selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
5. Bapak Eko Wahyudi, SH., MH selaku Koordiantor Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
6. Ibu Wiwin Yulianingsih, SH. M.Kn selaku Dosen Pembimbing yang telah membimbing dan mengarahkan penulis dalam pembuatan Skripsi ini sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini.
7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
8. Kepala Sub Bagian Tata Usaha Fakultas Hukum beserta Staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
9. Bapak Drs. Nandang Nurdin M.H, selaku Hakim Pengadilan Agama Surabaya dan Bapak Totok Sugiarto S.H.,MH, selaku Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Surabaya yang telah mengizinkan penulis meneliti di Pengadilan Agama Surabaya
10. Terima kasih kepada kedua orang tua saya serta kepada kakak saya yang telah memberikan dukungan moril serta doa, restu dan selalu memberi dorongan selama ini untuk menyelesaikan Skripsi ini.
11. Terima kasih kepada wolu octd yang selalu memberikan dorongan dan motivasi dalam menyelesaikan Skripsi ini.
12. Terima kasih kepada seluruh teman-teman saya, Ira, Gipus, Aretha, Sasa, Nafida, Firli, Fita, Alm. Karim, Sayyid, Jihan, Ardelia, Lintang, Devi, Butet,

Karina, Nina, Bandi dan yang lainnya di Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur yang tidak bisa disebutkan satu persatu, yang selalu memberikan semangat dan do’anya.

Penulis menyadari bahwa penulisan Skripsi ini masih terdapat kesalahan dan kekurangan. Maka dengan segala kekurangan tersebut penulis berharap kepada pembaca untuk memberi saran dan kritik terhadap Skripsi ini. Penulis berharap agar Skripsi ini dapat bermanfaat bagi pihak yang membaca dan dalam perkembangan ilmu hukum.

Surabaya, Desember 2019

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN REVISI.....	iv
SURAT PERNYATAAN	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
ABSTRAK.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	4
1.3. Tujuan Penelitian.....	4
1.4. Manfaat Penelitian	5
1.5. Kajian Pustaka.....	6
1.5.1. Tinjauan Umum Perkawinan.....	6
1.5.1.1. Pengertian Perkawinan Berdasarkan UU No.1 Tahun 1974 dan KUHPperdata.....	6
1.5.1.2. Pengertian Perkawinan Menurut KHI.....	7
1.5.1.3. Tujuan Perkawinan.....	8

1.5.1.4. Syarat Sah Perkawinan	8
1.5.1.5. Asas-Asas Perkawinan.....	10
1.5.1.6. Akibat Perkawinan.....	14
1.5.1.7. Perjanjian Perkawinan.....	15
1.5.1.8. Putusnya Perkawinan.....	18
1.5.2. Tinjauan Umum Perceraian	19
1.5.2.1. Pengertian Perceraian	19
1.5.2.2. Faktor-Faktor Perceraian	21
1.5.2.3. Syarat-Syarat Perceraian.....	24
1.5.2.4. Akibat Perceraian.....	25
1.5.2.5. Masa Iddah.....	27
1.5.3. Tinjauan Umum Harta Bersama	29
1.5.3.1. Pengertian Harta Bersama	29
1.5.3.2. Dasar Hukum Harta Bersama	31
1.5.3.3. Kedudukan Harta Bersama	33
1.5.3.4. Pembagian Harta Bersama.....	38
1.5.4. Tinjauan Umum Perseroan Terbatas.....	41
1.5.4.1. Pengertian Perseroan Terbatas.....	41
1.5.4.2. Syarat Pendirian Perseroan Terbatas.....	46
1.5.4.3. Struktur Organisasi.....	49
1.5.4.4. Jenis-Jenis Perseroan Terbatas.....	51
1.5.4.5. Akibat Hukum Pendirian Perseroan Terbatas Oleh Suami Atau Isteri Bila Terjadi Perceraian.....	53

1.6. Metode Penelitian	56
1.6.1. Jenis Penelitian.....	56
1.6.2. Sumber Data.....	57
1.6.3. Metode Pengumpulan Data.....	58
1.6.4. Metode Analisis Data.....	58
1.6.5. Waktu Penelitian.....	59
1.6.6. Sistematika Penulisan	59
BAB II DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PUTUSAN	
NOMOR 3281/Pdt.G/2017/PA.Sby	61
2.1. Disposisi Kasus Pada Putusan Nomor 3281/Pdt.G/2017/PA.Sby	61
2.2. Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Nomor	
3281/Pdt.G/2017/PA.Sby.....	71
BAB III UPAYA HUKUM DALAM PUTUSAN NOMOR	
3281/Pdt.G/2017/PA.Sby.....	79
BAB IV PENUTUP.....	90
4.1. Kesimpulan.....	90
4.2. Saran.....	91
DAFTAR PUSTAKA.....	92
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1 : Bagan Prosedur Pengajuan Permohonan Banding di Pengadilan Agama Surabaya.....	80
--	----

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Surat Penugasan Pembimbingan Skripsi
- Lampiran 2 : Kartu Bimbingan Skripsi
- Lampiran 3 : Lembar Revisi Penguji I
- Lampiran 4 : Lembar Revisi Penguji II
- Lampiran 5 : Lembar Revisi Penguji III

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAWA TIMUR

FAKULTAS HUKUM

Nama Mahasiswa : Rizky Dwi Priyantiwi
NPM : 1571010123
Tempat Tanggal Lahir : Surabaya, 18 Desember 1997
Program Studi : Strata 1 (S1)
Judul Skripsi :

**“AKIBAT HUKUM BAGI ISTERI YANG TIDAK MENDAPATKAN
PEMBAGIAN HARTA BERSAMA BERUPA PERSEROAN TERBATAS
(STUDI PUTUSAN NOMOR 3281/Pdt.G/2017/PA.Sby)”**

ABSTRAKSI

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 3281/Pdt.G/2017/PA.Sby. dan untuk mengetahui upaya hukum yang dapat dilakukan dalam Putusan Nomor 3281/Pdt.G/2017/PA.Sby. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yaitu penelitian dengan menggunakan metode *library research* atau penelitian kepustakaan. Sumber data diperoleh dari literatur dan perundang-undangan yang berlaku. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pada Putusan Nomor 3281/Pdt.G/2017/PA.Sby, Majelis Hakim menolak sebagian gugatan rekonvensi yang diajukan oleh isteri dimana salah satu poin dalam gugatan rekonvensi tersebut tentang pembagian harta bersama yang berupa Perseroan Terbatas. Terdapat beberapa pertimbangan hakim yang dirasa kurang mencapai rasa kepastian dan keadilan salah satunya Hakim tidak mempertimbangkan hasil pemeriksaan setempat dimana salah satu poin menyatakan telah terjadi penjualan saham yang dilakukan oleh suami atau tergugat Rekonvensi selain itu hakim juga tidak membahas salah satu poin dari gugatan Rekonvensi yakni mengenai sita material terhadap asset Perseroan Terbatas (PT) yang menjadi angunan. Dari hal tersebut diatas terdapat upaya hukum yang dapat dilakukan oleh isteri untuk mendapatkan haknya yakni dengan melakukan upaya hukum tingkat pertama (banding) dan upaya hukum tingkat kedua (kasasi)

**Kata kunci : Harta bersama, Perseroan Terbatas, Upaya Hukum,
Pertimbangan Hakim.**